

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan globalisasi teknologi pada saat ini begitu pesat terutama pada bagian teknologi informasi yang membuat masyarakat dengan mudahnya dapat menerima dan memberikan informasi kepada masyarakat luas. Manfaat teknologi informasi disamping bisa memberikan dampak positif dapat pula memberikan dampak negatif, yaitu memberikan suatu peluang untuk melakukan tindak pidana *cyber crime*. *Cyber crime* merupakan suatu kegiatan ilegal dengan perantara komputer yang dilakukan melalui jaringan elektronik global.¹ Judhariksawa mengemukakan pendapat bahwa *cyber crime* adalah kegiatan yang memanfaatkan komputer sebagai media yang didukung oleh suatu sistem telekomunikasi yang baik yakni *dial up system*, menggunakan jalur telepon, atau *wireless system*, yang menggunakan antena khusus seperti nirkabel.²

Cyber crime berhubungan juga dengan istilah *cyber space*. *Cyber space* di pandang sebagai dunia komunikasi berbasis komputer. *Cyber space* juga di anggap sebuah realitas baru dalam kehidupan yang sehari-hari dikenal dengan sebutan internet. Sistem kerja dari *cyber space* ini dapat

¹ Siswanto Sunarso, *Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik: Studi Kasus Prita Mulyasari*, Bandung: Rineka Cipta, 2009, hal. 40.

² Judhariksawan, *Pengantar Hukum Telekomunikasi*, Jakarta: Rajawali Press, 2005, hlm.12-13.

dikatakan mengubah suatu jarak dan waktu yang dulu terbatas sekarang menjadi tidak terbatas.³ Penyalahgunaan dalam suatu *cyber space* ini yang kemudian disebut sebagai *cyber crime*.⁴

Sejalan dengan berkembangnya teknologi informasi, munculah suatu kejahatan baru yang sedang marak terjadi dimasyarakat yaitu perjudian. Judi merupakan permainan yang dilakukan menggunakan uang sebagai taruhan Perjudian yang dalam bahasa asingnya disebut "*hazardspel*" yaitu tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja, serta pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain.⁵ Perjudian memang sudah ada di muka bumi beribu-ribu tahun yang lalu, dalam bermain pun tanpa sadar telah melakukan perbuatan yang mengandung unsur perjudian, misalnya dalam bermain sepak bola dan bermain togel. Judi biasanya dilakukan didunia nyata dengan uang dan penjudi yang *real*. Namun seiring dengan berkembangnya teknologi perjudian dilakukan secara *online*. Perjudian *online* sendiri dikategorikan sebagai *cyber crime* karena dalam melakukan kejahatannya, perjudian *online* menggunakan media komputer, telephone dan internet, sebagai alat untuk melakukan tindak pidana perjudian tersebut.

³ Maskun, *Kejahatan Siber (CYBER CRIME): Suatu Pengantar*, Jakarta: Kencana, 2013, hal. 46.

⁴ Ibid hlm. 47.

⁵ R. Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Cara Pidana KUHP*, Bogor; Politeia, 1988, hal.222

Judi *online* merupakan permainan yang dilakukan menggunakan uang sebagai taruhan dengan ketentuan permainan serta jumlah taruhan yang ditentukan oleh pelaku perjudian *online* serta menggunakan media elektronik dengan akses internet sebagai perantara. Permainan judi *online* sangat disukai karena sistem judi *online* sangat mudah dan lebih aman di akses dibandingkan perjudian biasa atau tradisional. Jenis-jenis perjudian yang sering dimainkan atau dipertaruhkan diantaranya yaitu Togel, Poker, Casino, Domino, Sepak Bola dan permainan lainnya. Pada hakekatnya perjudian merupakan salah satu tindak pidana yang berlawanan dengan norma kesusilaan, agama, dan moral Pancasila, serta dapat mengancam keberlangsungan hidup masyarakat, bangsa dan negara. Perjudian merupakan pelanggaran terhadap budaya sosial di Indonesia baik yang bersifat terang-terangan maupun secara sembunyi-sembunyi.⁶

Kejahatan *cyber crime* khususnya perjudian online diperlukan upaya penegakan hukum untuk mencegah dan memberantas kejahatan tersebut agar tidak semakin marak terjadi. Secara konseptual, penegakan hukum adalah kegiatan guna menyasikan hubungan dari suatu nilai-nilai yang terpaparkan dalam suatu kaidah yang baik dan mengimplementasikan juga merupakan sikap dari tindakan sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, guna menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian

⁶ Lanka Amar, *Peranan Orang Tua Dalam Proses Persidangan Tindak Pidana Perjudian Yang Dilakukan Oleh Anak*, Bandung: CV. Mandar Maju, 2017, hlm. 1.

pergaulan hidup.⁷⁷ Penegakan hukum merupakan salah satu langkah untuk suatu negara berjalan kearah yang lebih baik dengan sistematika pengelolaan negara dan perencanaan pembangunan nasional yang teintegrasi.

Penegakan hukum dilaksanakan dan dikerjakan oleh penegak hukum. Pelaksanaan hukum di dalam masyarakat selain tergantung pada kesadaran hukum masyarakat juga sangat banyak ditentukan oleh aparat penegak hukum.⁸ Upaya penegakan hukum terhadap kejahatan *cyber crime* di Indonesia, dilakukan oleh pihak kepolisian, karena kejahatan tersebut berkaitan dengan masalah keamanan dan ketertiban negara. Kepolisian merupakan garda terdepan dalam mengantisipasi berbagai ancaman keamanan dan menegakan hukum di Indonesia hal tersebut sesuai bunyi Pasal 13 huruf b Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berbunyi “Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah menegakan hukum.”

Wilayah Kota Cirebon sering terjadi kasus terkait perjudian online, hal tersebut terbukti dengan contoh kasus perjudian online di Cirebon yang berhasil diringkus oleh satuan narkoba polres Cirebon Kota saat razia minuman keras (miras) dan narkotik. Kepolisian Cirebon Kota sebagai insitusi penegak hukum yang membawahi 5 polsek di wilayah Kota Cirebon tentunya memiliki upaya-upaya penegakan hukum terhadap kasus perjudian

⁷ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014, hlm. 5.

⁸Santoyo, *Penegakan Hukum di Indonesia*, Jurnal Hukum, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jenderal SoedirmanPurwokerto, Volume 8, Nomor 3, 2008.

online, maka dari itu peneliti tertarik melakukan penelitian di Kepolisian Cirebon Kota terkait dengan wewenang dari institusi Kepolisian Cirebon Kota untuk memberantas dan melakukan upaya penegakan hukum terhadap kasus perjudian online. Jumlah kasus perjudian di kota Cirebon dapat dilihat lebih lengkap pada tabel berikut.⁹

Tabel 1.1 Jumlah Kasus Judi Online Polres Cirebon Kota tahun 2017 dan 2021

Tahun	Tindakan Pidana	Jumlah Tindak Pidana	Jumlah Tindak Pidana Selesai	Jumlah Tindak Pidana Tidak Selesai
2021	1	1	-	1
2020	1	1	1	-
2018	2	2	-	2
2017	1	1	1	-

Sumber: Data Polres Cirebon Kota.

Di kota besar seperti Cirebon perjudian *online* merupakan hal yang tidak asing lagi bagi semua kalangan, karena perjudian *online* merupakan permainan yang mudah diakses dan cepat mendapat keuntungan. Perjudian *online* ini merambah dari kalangan bawah hingga kalangan atas hal ini menyebabkan marak terjadi kejahatan perjudian *online*.

Di kota besar seperti Cirebon perjudian *online* merupakan hal yang tidak asing lagi bagi semua kalangan, karena perjudian *online* merupakan permainan yang mudah diakses dan cepat mendapat keuntungan. Perjudian

⁹ Hasil Wawancara dengan KASAT Reskrim Polres Cirebon Kota AKP I Putu Asti HermawanSantosa, S.IK., M.H. pada 6 April 2021

online ini merambah dari kalangan bawah hingga kalangan atas hal ini menyebabkan marak terjadi kejahatan perjudian *online*.

Tindak pidana perjudian online dalam jaringan diatur khusus dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sedangkan perjudian biasa diatur secara umum berdasarkan aturan yang terdapat pada Pasal 303 KUHP. Penegakan hukum untuk memberantas penyakit masyarakat yaitu judi online didasarkan pada asas untuk pembentukan peraturan perundang-undangan. Asas-asas pembentuk peraturan perundang-undangan berarti dasar atau sesuatu yang dijadikan tumpuan dalam menyusun peraturan perundang-undangan. Dalam ketentuan Pasal 63 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana(selanjutnya disingkat KUHP) terkandung Asas *Lex Specialis Derogate Lex Generalis* yang merupakan asas penafsiran hukum yang menyatakan bahwa hukum yang bersifat khusus (*lex specialis*) mengesampingkan hukum yang bersifat umum(*lex generalis*).¹⁰

Dalam KUHP sudah di atur tentang tindak pidana perjudian tetapi aturan ini bersifat umum (*lex generalis*) sedangkan di Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 juga mengatur tindak pidana perjudian online yang memiliki unsur-unsur khusus seperti unsur Pasal yang terdapat dalam Pasal 27 ayat (2) yaitu unsur: mendistribusikan, menstransmisikan, dan unsur membuat dapat diaksesnya. Sehingga dapat dikatakan bahwa Pasal 27 ayat

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014, hlm.141.

(2) Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 merupakan aturan yang bersifat khusus (*Lex Specialis*) dari KUHP.

Di samping itu, perjudian yang dilakukan secara *online* di internet diatur dalam Pasal 27 ayat (2) UU ITE yang berbunyi:

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian”.

Ancaman terhadap pelanggaran ini diatur dalam Pasal 45 ayat (2) UU 19/2016, yakni:

“Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau ikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1 miliar”.

Undang-Undang mengenai informasi teknologi dan elektronik sendiri baru dibuat dan diatur pada tahun 2008. Secara otomatis pidana judi online ini menjadi masalah tersendiri bagi pihak kepolisian, hingga membentuk devisi kejahatan dunia maya dan cyber. Perjudian dunia maya sulit dijerat pelanggaran hukum, hanya memakai hukum nasional suatu negara layaknya dunia maya. Hal ini disebabkan tidak jelasnya tempat kejadian perkara karena oknum dengan mudahnya memindahkan tempat permainan dengan sarana internet. Kegiatan perjudian online ini tidak hanya berhenti dalam persoalan judi, uang yang dihasilkan dari kegiatan *criminal* dapat diputar Kembali di negara yang merupakan *the tax haven*, seperti *Cayman Island* yang merupakan surga bagi pelaku *money laundering*. Indonesia

sering dijadikan pelaku sebagai tujuan pencucian uang dari hasil kejahatan berskala Internasional. Dengan demikian peran pemerintah dan penegak hukum dalam memberantas tindak pidana perjudian online sangat penting untuk melindungi masyarakat dari suatu kejahatan yang bisa menjadi penyakit akut masyarakat jika tidak ditangani sejak dini.

Berdasarkan uraian tersebut penulis tertarik untuk meneliti Tentang Tindak Pidana Perjudian Online di Hubungkan dengan Pasal 27 ayat (2) Undang-undang ITE Nomor 19 tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik di Polres Cirebon Kota.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang masalah diatas, maka dapat dikemukakan rumusan masalah antara lain:

1. Bagaimana penegakan hukum yang dilakukan oleh unit *Cyber Crime* Polres Cirebon Kota terhadap pelaku tindak pidana perjudian online?
2. Apakah faktor-faktor yang menjadi penghambat bagi unit *Cyber Crime* Polres Cirebon Kota dalam memberantas tindak pidana perjudian online?
3. Bagaimana upaya penegakan hukum saat ini yang dilakukan oleh unit *Cyber Crime* Polres Cirebon Kota terhadap pelaku tindak pidana perjudian online?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui penegakan hukum saat ini yang dilakukan oleh unit *Cyber Crime* Polres Cirebon Kota terhadap pelaku tindak pidana perjudian online
2. Untuk mengetahui Apakah faktor-faktor yang menjadi penghambat bagi unit *Cyber Crime* Polres Cirebon Kota dalam memberantas tindak pidana perjudian online
3. Untuk mengetahui Bagaimanakah upaya penegakan hukum saat ini yang dilakukan oleh unit *Cyber Crime* Polres Cirebon Kota terhadap pelaku tindak pidana perjudian online

D. Kegunaan Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan baik secara teoritis maupun praktis:

1. Kegunaan Teoritis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan masukan bagi pengetahuan ilmu hukum pada umumnya, khususnya pada Tindak Pidana *Cyber*
 - b. Hasil penelitian ini juga dapat dipergunakan sebagai referensi untuk mahasiswa jurusan ilmu hukum untuk menambah pengetahuan serta wawasan juga dapat dijadikan suatu bahan pedoman pustaka dalam penelitian lebih lanjut.

2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi masyarakat khususnya penduduk wilayah Cirebon agar lebih berhati-hati lagi terhadap tindak pidana perjudian online
- b. Bagi pemerintah dan penegak hukum agar terus meningkatkan penegakan hukum tindak pidana *cyber crime* khususnya dalam tindak pidana perjudian online.

E. Kerangka Pemikiran

Pasal 30 ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakan hukum.¹¹

1. Teori Penegakan Hukum

Konteks penegakan hukum tidak akan pernah lepas dari masalah hukum. Hal tersebut menunjukkan bahwa perlu dijelaskan terlebih dahulu pengertian hukum. Hukum merupakan suatu sistem kaidah, nilai, dan pola tingkah laku yang pada hakekatnya merupakan pandangan untuk menilai atau patokan sikap.¹² Pengertian penegakan hukum dapat ditinjau dari sudut obyeknya, yaitu dari segi hukumnya. Dalam hal ini, pengertian penegakan hukum mencakup makna yang luas dan sempit. Pengertiannya

¹¹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Jakarta 2002

¹² Purnadi Purbacaraka, Badan Kontak Profesi Hukum Lampung, *Penegakan Hukum Dalam Mensukseskan Pembangunan*, Alumni, Bandung, 1977, hlm. 77.

juga mencakup pada nilai-nilai keadilan yang terkandung didalamnya. bunyi aturan formal, maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam keadilan masyarakat. Akan tetapi, dalam arti sempit, penegakan hukum hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja.

Secara obyektif, norma hukum yang hendak ditegakkan mencakup pengertian hukum formal dan hukum materil. Hukum formal hanya bersangkutan dengan peraturan perundang-undangan yang tertulis, sedangkan hukum materil mencakup pengertian nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat.¹³

Masalah pokok penegakan hukum, sebenarnya, terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Faktor hukumnya sendiri, yang dalam tulisan ini akan dibatasi pada undang-undang saja;
- b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum;
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegak hukum;
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku dan diterapkan;
- e. Faktor kebudayaan, yakni didasarkan pada karsa, cipta, dan rasa;

¹³ Website solusi hukum; <https://www.solusihukumcom/>. Diakses pada Hari Senin 18 April 2021 pukul 09.00 WIB

f. didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup.¹⁴

Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan erat. Keterkaitan tersebut disebabkan oleh kedudukan kelima faktor yang merupakan esensi dari penegakan hukum serta merupakan tolak ukur dari pada efektifitas penegakan hukum.¹⁵

Penelitian ini menggunakan teori penegakan hukum disebabkan karena Upaya penegakan hukum terhadap kejahatan *cyber crime* di Indonesia, dilakukan oleh pihak kepolisian, karena kejahatan tersebut berkaitan dengan masalah keamanan dan ketertiban negara. Kepolisian merupakan garda terdepan dalam mengantisipasi berbagai ancaman keamanan dan menegakan hukum di Indonesia hal tersebut sesuai bunyi Pasal 13 huruf b Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berbunyi “Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah menegakan hukum.” perilaku judi online merupakan pelanggaran terhadap aturan pemerintah yang tergolong tindak pidana. Setiap pelaku judi online akan diberikan sanksi berdasarkan Undang-Undang yang mengatur dan pelanggaran yang berlaku.

2. Teori Pidanaan.

Teori-teori pidanaan dan tujuan pidanaan yang ditawarkan dalam perkembangan hukum mengalami perubahan-perubahan sesuai

¹⁴ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2008, hlm.8.

¹⁵ *Ibid*, hlm.9.x

dengan kebutuhan masyarakat. Dalam perkembangannya, tujuan pemidanaan dan pemidanaan memiliki pandangan-pandangan tersendiri yang mengalami perubahan-perubahan dari waktu ke waktu dengan berbagai aliran atau penggolongan sebagai berikut.

Aliran Klasik berfaham indeterminisme mengenai kebebasan kehendak (*free will*) manusia yang menekankan pada perbuatan pelaku kejahatan sehingga dikehendakilah hukum pidana perbuatan (*daad-strefrecht*). Aliran klasik pada prinsipnya hanya menganut single track system berupa sanksi tunggal, yaitu sanksi pidana. Aliran ini juga bersifat retributif dan represif terhadap tindak pidana, sebab doktrin dalam aliran ini adalah pidana harus sesuai dengan kejahatan. Sebagai konsekuensinya, hukum harus dirumuskan dengan jelas dan tidak memberikan kemungkinan bagi hakim untuk melakukan penafsiran.

Aliran Modern atau aliran positif bertitik pada aliran determinisme yang menggantikan doktrin kebebasan berkehendak (*the doctrine of free will*). Manusia dipandang tidak mempunyai kebebasan berkehendak, tetapi dipengaruhi oleh watak lingkungannya, sehingga dia tidak dapat dipersalahkan atau dipertanggungjawabkan dan dipidana. Aliran ini menolak pandangan pembalasan berdasarkan kesalahan yang subjektif.

Aliran ini menghendaki adanya individualisasi pidana yang bertujuan untuk mengadakan resosialisasi pelaku. Aliran ini menyatakan bahwa sistem hukum pidana, tindak pidana sebagai perbuatan yang diancam pidana oleh undang-undang, penilaian hakim yang didasarkan pada konteks hukum

yang murni atau sanksi pidana itu sendiri harus tetap dipertahankan.

Hanya saja dalam menggunakan hukum pidana, aliran ini menolak penggunaan fiksi-fiksi yuridis dan teknik-teknik yuridis yang terlepas dari kenyataan sosial. Aliran Neo Klasik beranggapan bahwa pidana yang dihasilkan oleh aliran klasik terlalu berat dan merusak semangat kemanusiaan yang berkembang pada saat itu. Perbaikan dalam aliran neo klasik ini didasarkan pada beberapa kebijakan peradilan dengan merumuskan pidana minimum dan maksimum dan mengakui asas-asas tentang keadaan yang meringankan (*principle of extenuating circumstances*). Perbaikan selanjutnya adalah banyak kebijakan peradilan yang berdasarkan keadaan-keadaan obyektif. Aliran ini mulai mempertimbangkan kebutuhan adanya pembinaan individual dari pelaku tindak pidana.

Pidana bersifat pembalasan karena ia hanya dijatuhkan terhadap delik-delik, yaitu perbuatan yang dilakukan secara sukarela, pembalasan adalah sifat suatu pidana tetapi bukan tujuan. Tujuan pidana ialah melindungi kesejahteraan masyarakat. Menurut Vos, pidana berfungsi sebagai prevensi umum, bukan yang khusus kepada terpidana, karena kalau ia sudah pernah masuk penjara ia tidak terlalu takut lagi, karena sudah berpengalaman. Teori gabungan yang ketiga, yaitu yang memandang pembalasan dan pertahanan tata tertib masyarakat. Menurut E. Utrecht teori ini kurang dibahas oleh para sarjana. Teori pidanaan dalam penelitian ini untuk menindak lanjuti memberikan hukuman terhadap pelaku judi online. Pelaku judi online yang melanggar undang-undang akan diberikan hukuman yang sesuai dengan

ketentuan, teori pidana ini berlaku untuk pelaku judi online untuk mempertanggungjawabkan bentuk pelanggaran nya.¹⁶

Tindak pidana perjudian kini mulai beralih dari judi di tempat umum yang dilakukan secara konvensional ke arah judi yang dilakukan secara online. Karena kemudahannya hanya dengan menggunakan peralatan ber-wifi atau smartphone penggemar judi dapat mendaftar ke situs judi online pilihannya. Selain itu keuntungan lain dalam berjudi online adalah faktor keamanan dari jangkauan pihak kepolisian atau aparat yang berwenang. Alamat ip yang sering berubah dan server judi togel online yang sulit ditemukan menjadikan kian meningkatnya kasus judi togel online ini. Akibatnya angka kriminalitas pun semakin meningkat.

Inilah yang menjadikan pentingnya peran kepolisian dalam memberantas tindak pidana perjudian togel secara online tersebut. Secara normatif, tindak pidana perjudian telah diatur Pasal 303 KUHP, UU ITE Pasal 27 ayat (2), UU Kepolisian Pasal 13 huruf b UU No 2 tahun 2002, UU No 7 tahun 1974, dan PPNo. 9 Tahun 1981 dengan penjelasan masing-masing.

Pasal 303 KUHP dapat dijelaskan sebagai berikut:

- (1) Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya sepuluh tahun atau dengan pidana denda setinggi-tingginya dua puluh lima juta rupiah, barangsiapa tanpa mempunyai hak untuk itu:
 1. Dengan sengaja melakukan sebagai usaha, menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu usaha seperti itu;
 2. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak ramai untuk bermain judi, atau dengan

¹⁶ *Ibid.* hlm. 37.

sengaja turut serta dalam suatu usaha seperti itu tanpa memandang apakah pemakaian kesempatan itu digantungkan pada suatu syarat atau pada pengetahuan tentang sesuatu cara tertentu atau tidak;

3. Melakukan sebagai usaha perbuatan turut serta dalam permainan judi.
- (2) Jika orang yang bersalah melakukan kejahatan tersebut di dalam pekerjaannya, maka ia dapat dicabut haknya untuk melakukan pekerjaan tersebut.
- (3) Yang dimaksud dengan permainan judi ialah setiap permainan yang kemungkinan mendapat untung pada umumnya digantungkan pada faktor kebetulan, demikian halnya jika kemungkinan tersebut dapat menjadi lebih besar dengan lebih terlatihnya atau lebih terampilnya pemain. Termasuk pula dalam pengertiannya yakni semua perikatan yang sifatnya untung-untungan tentang hasil pertandingan-pertandingan atau permainan-permainan lainnya, yang tidak diadakan di antara mereka yang turut serta didalamnya.

Tindak pidana perjudian yang masuk kategori tindak pidana terhadap kesusilaan seperti yang diatur di dalam Pasal 303 KUHP tersebut diatur dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dengan denda maksimal Rp 25 juta rupiah apabila memenuhi unsur-unsur dalam perjudian. Sementara dalam UU No.19 tahun 2016 tentang Informasi Teknologi dan Transaksi Elektronik, perjudian yang dilakukan secara online di internet diatur dalam Pasal 27 ayat (2) yang berbunyi:

Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian.

Ancaman terhadap pelanggaran ini diatur dalam UU No. 19 tahun 2016

Pasal 45 ayat (2), yakni:

Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1 miliar.

Terkait dengan penanggulangan kejahatan yang dilakukan dengan hukum pidana sebagai padanan dari istilah “kebijakan hukum pidana” bertujuan dalam menanggulangi kejahatan itu sendiri. Polisi sebagai salah satu dari instrumen penegak hukum memiliki peran aktif dalam proses penanggulangan kejahatan dan penegakan hukum seperti yang tertuang dalam UU No.2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 13 huruf b. Adapun penertiban perjudian diatur dalam UU No. 7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian yang berbunyi:

Pasal 1

Menyatakan semua tindak pidana perjudian sebagai kejahatan.

Pasal 2

- (1) Merubah ancaman hukuman dalam Pasal 303 ayat (1) Kitab Undang- Undang Hukum Pidana, dari Hukuman penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya sembilan puluh ribu rupiah menjadi hukuman penjara selama-lamanya sepuluh tahun atau denda sebanyak-banyaknya dua puluh lima juta rupiah.
- (2) Merubah ancaman hukuman dalam Pasal 542 ayat (1) Kitab Undang- Undang Hukum Pidana, dari hukuman kurungan selama-lamanya satu bulan atau denda sebanyak-banyaknya empat ribu lima ratus rupiah, menjadi hukuman penjara selama-lamanya empat tahun atau denda sebanyak-banyaknya sepuluh juta rupiah.
- (3) Merubah ancaman hukuman dalam Pasal 542 ayat (2) Kitab Undang- Undang Hukum Pidana, dari hukuman kurungan selama-lamanya tiga bulan atau denda sebanyak-banyaknya tujuh ribu lima ratus rupiah menjadi hukuman penjara selama-lamanya enam tahun atau denda sebanyak-banyaknya lima belas juta rupiah.
- (4) Merubah sebutan Pasal 542 menjadi Pasal 303 bis.

Pasal 3

- A. Pemerintah mengatur penertiban perjudian sesuai dengan jiwa danmaksud Undang-Undang ini.
- B. Pelaksanaan ayat (1) Pasal ini di atur dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Terhitung mulai berlakunya peraturan prundang-undangan dalam

rangka penertiban perjudian yang dimaksud pada Pasal 3 Undang-Undang ini, mencabut Ordonansi tanggal 7 Maret 1912 (Staatsblad Tahun 1912 Nomor 230) sebagaimana telah beberapa kali di rubah dan di tambah, terakhir dengan Ordonansi tanggal 31 Oktober 1935 (Staatsblad Tahun 1935 Nomor 526).

Pasal 5

Undang-Undang ini berlaku pada tanggal di undangkan, agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Pernyataan tersebut diperkuat dengan adanya PP No. 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan UU No. 7 Tahun 1974 yang ditujukan kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah agar melarang atau mencabut izin perjudian dalam bentuk dan tujuan apapun. Semua peraturan tersebut dianggap sebagai perangkat hukum yang jelas untuk melarang kegiatan perjudian. Maka dalam hal penegakan hukum serta untuk memelihara ketertiban masyarakat, Polisi sebagai aparatur negara dan penegak hukum, berperan dalam menanggulangi tindak pidana perjudian tersebut.

F. Langkah-langkah Penelitian

Langkah-langkah penelitian yang ditempuh oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Metode Penelitian.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif analitis yaitu metode penelitian yang tujuannya memberikan suatu gambaran secara sistematis, factual dan akurat mengenai fakta-fakta serta hubungan antar fenomena yang diselidiki kemudian dianalisis. Pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang

sedang ditangani. Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi”, sehingga dalam kaitannya dengan penulisan hukum ini pendekatan yuridis normatif digunakan untuk mengidentifikasi peraturan yang terdapat didalam peraturan perundang-undangan mengenai Penjatuhan Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Perjudian Online Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

2. Pendekatan Penelitian

Menurut Soerjono Soekanto pendekatan yuridis normative yaitu penelitian hukum yang dilakukan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.¹⁷

3. Sumber Data dan Jenis data

a. Sumber data

Dalam penelitian ini sesuai dengan metodologi penelitiannya maka, data yang dikumpulkan hanyalah data sekunder. Untuk memperoleh data yang obyektif, maka digunakan metode pengumpulan data yaitu, data sekunder yang diperoleh dari penelitian kepustakaan dengan menggunakan teknik studi pustaka, studi pustaka adalah suatu penelitian guna mendapatkan landasan teoritis berupa pendapat-

¹⁷ Soejono soekanto & sri mamudji, penelitian hukum normatif (suatu tinjauan singkat), Jakarta:Rajawali pers, 2001, hlm.13-14.

pendapat atau tulisan-tulisan para ahli atau pihak-pihak lain. yang berwenang dan juga untuk memperoleh informasi baik dalam bentuk-bentuk ketentuan formal maupun data melalui naskah resmi yang dilakukan dengan cara membaca buku literature, media cetak serta tulisan karya ilmiah sarjana yang ada hubungannya dengan penulisan penelitian ini.

Data sekunder dibidang hukum dapat diperoleh dari :

- 1) Bahan Hukum Primer Yaitu Undang-Undang Dasar 1945, PeraturanPerundang-undangan, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang informasi dan Transaksi Elektronik dan Kitab Undang- Undang Hukum Pidana.
- 2) Bahan Hukum Sekunder Yaitu bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer, yang dapat membantu menganalis bahan hukum primer, berupa buku-buku teks, dokumen, hasil karya ilmiah dari kalangan hukum dan hasil investigasi dari lembaga terkait yang berhubungan dengan topic yang dikaji dalam penelitian.
- 3) Bahan-bahan hukum Tersier yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti majalah, Koran, internet dan yang lainnya.

b. Jenis Data.

Jenis data yang digunakan adalah jenis data Primer, yaitu data yang dikumpulkan berupa data peraturan Perundang-undangan, data catatan-catatan berupa ringkasan dari jurnal-jurnal, buku-buku, pendapat para pakar yang tidak dinyatakan dalam notasi angka, data tersebut merupakan jawaban-jawaban pertanyaan penelitian yang diajukan terhadap masalah yang dirumuskan dan tujuan yang telah ditetapkan dalam penulisan ini digunakan berupa Peraturan Perundang-undangan.

data sekunder :

1. Pada umumnya data sekunder dalam keadaan siap terbuat dan dapat digunakan segera.
2. Baik bentuk maupun isi sekunder, telah dibentuk dan diisi oleh peneliti-peneliti terdahulu sehingga peneliti kemudian tidak mempunyai pengawasan terhadap pengumpulan, pengolahan, analisis maupun konstruksi data.
3. Tidak terbatas oleh waktu dan tempat.

c. Teknik Pengumpulan Data

Adapun Teknik pengumpulan data yang digunakan antara lain :

- 1) Studi Kepustakaan, yaitu Teknik pengumpulan data sekunder dikumpulkan dengan melakukan studi kepustakaan yaitu dengan mencari dan mengumpulkan serta mengkaji peraturan perundang- undangan data catatan-catatan berupa

ringkasan dari jurnal-jurnal, buku-buku, pendapat para pakar yang tidak dinyatakan dalam notasi angka, antara lain data yang diperoleh dari Polres Cirebon Kota Provinsi Jawa Barat.

2) Studi lapangan, yaitu Teknik pengumpulan data dengan cara berikut:

a) Observasi, yaitu pengumpulan data dimana peneliti melakukan pengamatan terhadap gejala-gejala yang diteliti. Dalam hal ini penulis melakukan penelitian pelaksanaan penegakan hukum perjudian online di Kota Cirebon studi kasus di Polres Cirebon Kota untuk memperoleh data yang valid terhadap permasalahan yang diteliti oleh penulis.

Teknik Wawancara, yaitu Teknik pengumpulan data lapangan (primer) dikumpulkan dengan teknik wawancara tidak terarah (*non-directive interview*) atau tidak terstruktur (*free Flowing Interview*) yaitu dengan melakukan tanya jawab kepada para pihak yang terkait dengan perkara ini.

d. Analisa Data

Data yang diperoleh dari hasil penelitian ini disusun dan dianalisis secara deskriptif guna memperoleh gambaran yang dapat dipahami secara jelas dan terarah untuk menjawab permasalahan yang penulis teliti.

e. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh dari Polres Cirebon Kota dan Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung

1. Lokasi Polres Cirebon Kota

Studi kasus penelitian dilakukan di Polres Cirebon Kota yang beralamat di Jalan Veteran No.05, Kebon baru, Kecamatan Kejaksan Kota Cirebon, Jawa Barat 45121.

2. Lokasi Perpustakaan

Studi kepustakaan dilaksanakan di perpustakaan Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati yang beralamat di Jalan A.H. Nasution No.105 Bandung Provinsi Jawa Barat.

